



BerAKHLAK **#bangga**
melayani
bangsa

RENCANA KERJA TAHUN 2023

DIREKTORAT PERENCANAAN KAWASAN KONSERVASI

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem
Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

RENCANA KERJA TAHUN 2023



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
DIREKTORAT PERENCANAAN KAWASAN KONSERVASI
TAHUN 2023**



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM
DIREKTORAT PERENCANAAN KAWASAN KONSERVASI**

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PERENCANAAN KAWASAN KONSERVASI
NO. SK.19/RKK/TU/KSA.0/12/2022**

**TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA)
DIREKTORAT PERENCANAAN KAWASAN KONSERVASI (RKK)
TAHUN 2023**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Direktorat RKK, perlu disusun Rencana Kerja Tahun 2023;
 - b. bahwa rencana kerja merupakan dokumen perencanaan untuk perodesatu tahun yang disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b, perlu untuk menetapkan Keputusan Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi tentang Rencana Kerja (Renja) Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity*;
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*;
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pengesahan Amandemen 1979 atas *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 1973*;
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengesahan *Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat*;
21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1173/MENLHK/SETJEN/REN.0/11/2022 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023;
22. Keputusan Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi Nomor SK.3/RKK/TU/KSA.0/1/2023 tentang Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024 (Revisi);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;
25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030;
28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk/Setjen/Set.1/8/2019 tentang Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020- 2024;
31. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
32. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Nomor : P.1/KSDAE/SET.3/REN.2/1/2022 tentang Perubahan atas peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Nomor : P.6/KSDAE/SET.3/REN.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Tahun 2020 – 2024;

33. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Nomor P.2/KSDAE/SET.3/REN.2/12/2022 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi tentang Rencana Kerja (Renja) Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2023

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, yaitu Tahun 2023 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- (2) Rencana Kerja Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu alokasi serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem.
- (3) Rencana Kerja Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2023 adalah sebagaimana dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2023 disusun sebagai acuan dalam melaksanakan program, kegiatan dan anggaran pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem Tahun 2023 di seluruh unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Pasal 3

Peraturan Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 30 Desember 2022
Direktur,



Ahmad Munawir, S.Hut.M.Si
NIP. 19730323 199903 1 002

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR PERENCANAAN KAWASAN KONSERVASI

Nomor : SK.19/RKK/TU/KSA.0/12/2022

TENTANG
RENCANA KERJA
DIREKTORAT PERENCANAAN KAWASAN KONSERVASI
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

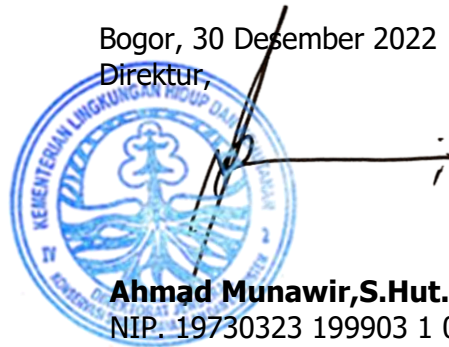
Rencana Kinerja (Renja) Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi (RKK) tahun 2023 memuat rencana pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi yang akan dilaksanakan dalam tahun 2023, dengan menyajikan capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam periode satu Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024.

Renja Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi tahun 2023 berisi rencana pelaksanaan anggaran dan kegiatan lingkup Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi dalam tahun anggaran 2023 dengan menyajikan target pelaksanaan kegiatan sebagaimana Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi tahun 2020-2024.

Kepada para pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renja Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi tahun 2023 ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas waktu, tenaga dan pemikirannya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian.

Bogor, 30 Desember 2022

Direktur,



Ahmad Munawir, S.Hut.M.Si
NIP. 19730323 199903 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Direktorat RKK	2
C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	3
BAB II CAPAIAN KINERJA	5
A. Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Prognosis Tahun 2023	5
B. Capaian Serapan Anggaran	6
BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2023	7
A. Strategi dalam Mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional.....	7
B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan, dan Elemen Kegiatan Tahun 2023	8
BAB IV PENUTUP	16
Lampiran	17

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pencapaian IKK Direktorat RKK Tahun 2021-2022.....	5
Tabel 2 Prognosis Indikator Kegiatan Direktorat RKK Tahun 2023	5
Tabel 3 Realisasi Anggaran Per Output Kegiatan Direktorat RKK Tahun 2022	6
Tabel 4 Prognosis Anggaran Per Output Kegiatan Direktorat RKK Tahun 2023	6
Tabel 5 Dukungan Direktorat RKK dalam Struktur Proyek Prioritas Nasional 1.....	7
Tabel 6 Rencana Kerja dan Target Direktorat RKK Tahun 2023	10
Tabel 7 Rencana kerja RO Rekomendasi Kebijakan Inventarisasi, Pemolaan, Penataan, Perencanaan KK dan Kerja Sama Kawasan Konservasi Tahun 2023	10
Tabel 8 Rencana Forest Programme III Tahun 2023	13
Tabel 9 Rencana Kerja Layanan Perkantoran dan Pengadaan Sarana Prasarana Direktorat RKK Tahun 2023	13
Tabel 10 Rincian Alokasi Anggaran Direktorat RKK Tahun 2023 Berdasarkan Sumber Dana	14
Tabel 11 Alokasi Anggaran per Kegiatan Direktorat RKK Tahun 2023.....	15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Direktorat RKK.....	3
Gambar 2 Grafik Pie Jumlah SDM Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi	4
Gambar 3 Komposisi Anggaran Direktorat RKK Tahun 2023	14

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Matrik Rencana dan Kegiatan Tahun 2023 Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi.....	18
Lampiran 2 Target dan Alokasi Pagu Anggaran UPT	23

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konservasi sumber daya alam hayati adalah upaya pengelolaan yang meliputi aspek pengawetan, perlindungan dan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam hayati yang dilakukan secara lestari dan bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Upaya tersebut dimaksudkan untuk tetap mempertahankan atau melestarikan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya sehingga secara terus-menerus dapat memberikan manfaatnya dalam mendukung kehidupan umat manusia. Upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menjadi penting, karena kerusakan atau kepunahan salah satu unsur keanekaragaman hayati akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat, yang tidak sepadan jika dinilai dengan materi.

Penyelenggaraan upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menjadi tanggung jawab pemerintah selaku pengelola negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam menyelenggarakan upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Direktorat Jenderal KSDAE antara lain menjalankan mandat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta beberapa konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi, Pemerintah selaku pengelola negara yang dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), telah membentuk satuan kerja setingkat Eselon II yaitu Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi (RKK) yang melaksanakan tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan kerja sama penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan konservasi.

Rencana kerja Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi tahun 2023 disusun sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan

pembangunan kehutanan bidang KSDAE. Dokumen ini juga diharapkan dapat menjadi instrumen dalam upaya-upaya pencapaian tujuan dan pengembangan kegiatan perencanaan kawasan konservasi.

Dengan demikian, penyusunan Rencana Kerja ini juga merupakan bagian dari upaya untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam kerangka tertib administrasi perencanaan, tertib pelaksanaan, tertib pemantauan, dan tertib administrasi pelaporan.

B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Direktorat RKK

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi adalah Unit Kerja Eselon (UKE) II di bawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan kerja sama penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan konservasi.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang inventarisasi, pemolaan, penataan, perencanaan, dan kerja sama penyelenggaraan pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi, pemolaan, penataan, perencanaan, dan kerja sama penyelenggaraan pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inventarisasi, pemolaan, penataan, perencanaan, dan kerja sama penyelenggaraan pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi, pemolaan, penataan, perencanaan, dan kerja sama penyelenggaraan pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang inventarisasi, pemolaan, penataan, perencanaan, dan kerja sama penyelenggaraan pengelolaan pada kawasan cagar alam,

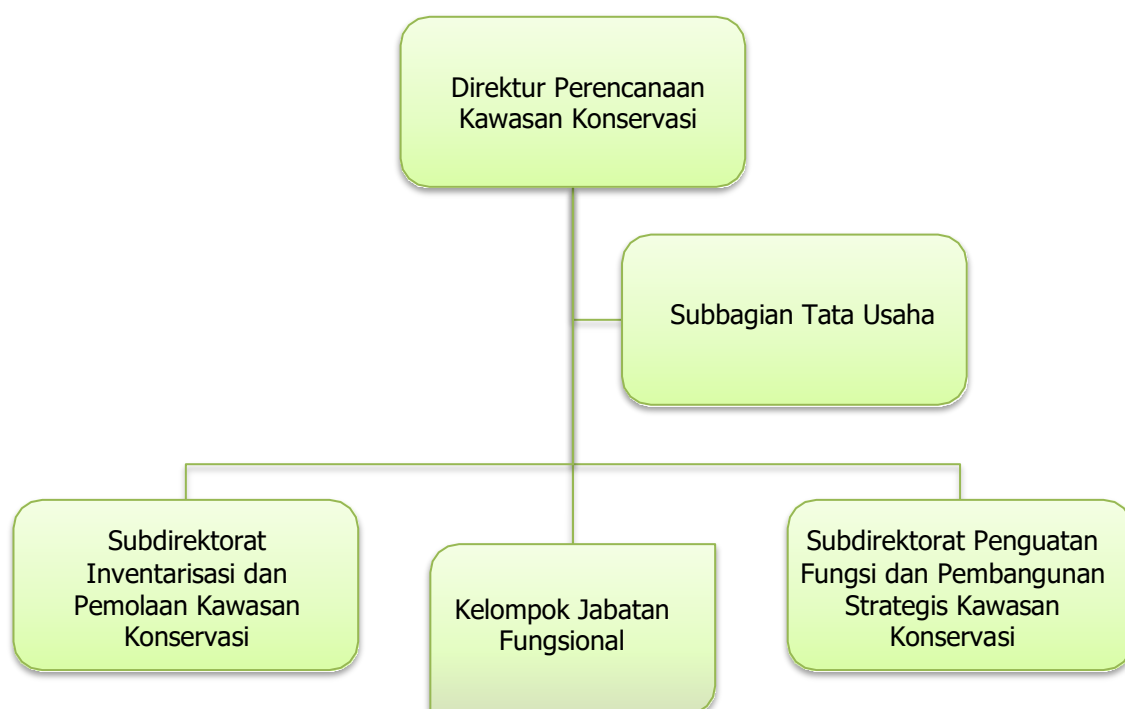
- suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang inventarisasi, pemolaan, penataan, perencanaan, dan kerja sama penyelenggaraan pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi didukung dengan perangkat organisasi yang terdiri dari :

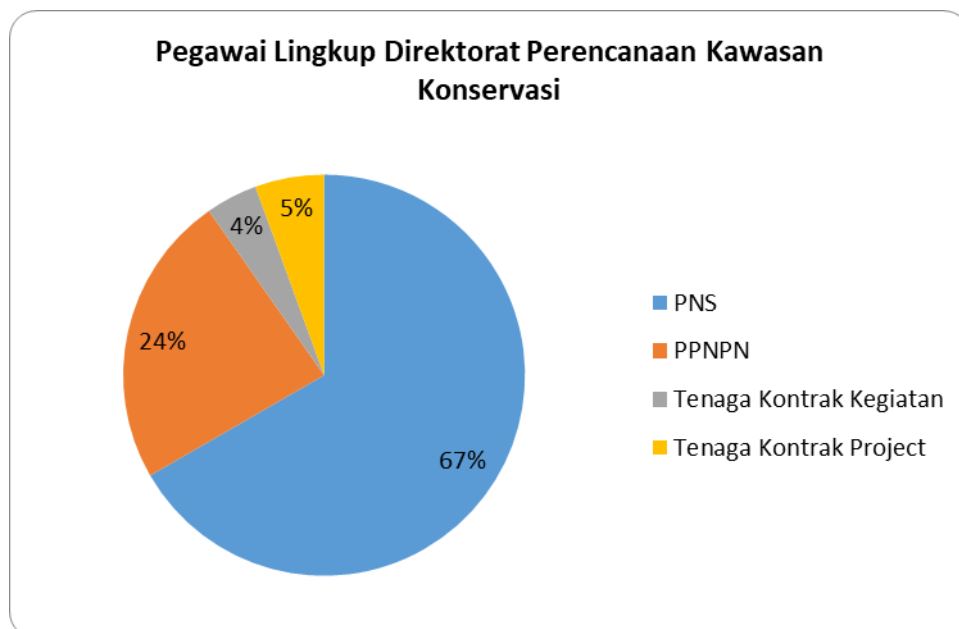
- Subdirektorat Inventarisasi dan Pemolaan Kawasan Konservasi;
- Subdirektorat Penguatan Fungsi dan Pembangunan Strategis Kawasan Konservasi;
- Subbagian Tata Usaha; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi adalah sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Direktorat RKK

Saat ini, Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi memiliki pegawai sebanyak 47 orang Pegawai Negeri Sipil dan 17 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN), 2 orang tenaga kontrak kegiatan, dan 4 orang tenaga kontrak *Project*. Grafik *pie* jumlah pegawai di lingkup Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi adalah sebagaimana ditampilkan pada Gambar 2.



Gambar 2 Grafik Pie Jumlah SDM Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi

BAB II CAPAIAN KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Prognosis Tahun 2023

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga periode Rencana Strategis tahun 2020-2024, dan merupakan 6 (enam) tahun pertama pembentukan Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi pada Direktorat Jenderal KSDAE, sehingga capaian kinerja pada tahun 2022 merupakan capaian kedua Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi sebagai lembaga setingkat Eselon II Direktorat Jenderal KSDAE. Capaian Kinerja pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Pencapaian IKK Direktorat RKK Tahun 2021-2022

No.	Indikator Kinerja Kegiatan Renstra (2020-2024)	Capaian					
		2021			2022		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi	3,85 Juta Ha	1,72 Juta Ha	45	5,4 Juta Ha	4,14 Juta Ha	76,67
2.	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi	30 Unit KK	130 Unit KK	433	30 Unit KK	30 Unit KK	100
3.	Jumlah Mekanisme Balai Kliring	1 Mekanisme	1 Mekanisme	100	-	-	-

Tabel 2 Prognosis Indikator Kegiatan Direktorat RKK Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Kegiatan Renstra (2020-2024)	Target 2023	Prognosis 2023	% Prognosis IKK 2023
1.	Luas kawasan Konservasi yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai Keanekaragaman Hayati secara partisipatif	5,04 Juta Ha	5,04 Juta Ha	100
2.	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi	30 Unit KK	30 Unit KK	100
3.	Jumlah kerja sama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi	50 Dokumen	50 Dokumen	100

B. Capaian Serapan Anggaran

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pada tahun 2022 Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi didukung dengan besaran anggaran yang berasal dari APBN dan Hibah Luar Negeri. Berikut adalah capaian serapan anggaran Direktorat RKK Tahun 2022 serta prognosis anggaran tahun 2023.

Tabel 3 Realisasi Anggaran Per Output Kegiatan Direktorat RKK Tahun 2022

No./Kode	Kegiatan/RO/KRO	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran	Sumber Dana Anggaran
5420.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	13.910.345.000	13.765.813.059	98,96	HLN/RMP
5420.PBV	Kebijakan Bidang Kehutanan	3.450.675.000	3.450.493.841	99,99	RM/APBN

Tabel 4 Prognosis Anggaran Per Output Kegiatan Direktorat RKK Tahun 2023

No./Kode	Kegiatan/RO/KRO	Anggaran (Rp)	Prognosis Anggaran (Rp)	% Prognosis Anggaran	Sumber Dana Anggaran
6739.BDB.001	FP III –Sulawesi	12.031.837.000	12.030.633.816	99,99	HLN
6739.PBV.001	Rekomendasi Kebijakan Inventarisasi KK	1.600.000.000	1.599.840.000	99,99	APBN
6739.PBV.002	Rekomendasi Kebijakan Pemolaan, Penataan, dan Rencana Pengelolaan KK	1.100.000.000	1.099.890.000	99,99	APBN
6739.PBV.003	Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Penyelenggaraan KK	2.800.000.000	2.799.720.000	99,99	APBN
Total Prognosis Anggaran		17.531.837.000	17.530.083.816	99,99	APBN/HLN

BAB III

RENCANA KERJA TAHUN 2023

A. Strategi dalam Mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 telah ditetapkan 7 (tujuh) prioritas nasional yang merupakan fokus pembangunan secara nasional, dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Direktorat Jenderal KSDAE mendukung 3 (tiga) dari 7 (tujuh) prioritas nasional. Prioritas nasional tersebut antara lain Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1), Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN 2), dan Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN 6). Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi (RKK) mendukung Prioritas Nasional 1 yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Pada Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) 1, yang terkait dengan Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi adalah Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, yang diupayakan melalui peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan indikator luas minimal kawasan berfungsi lindung. Berikut adalah matriks struktur Proyek Prioritas Nasional 1.

Tabel 5 Dukungan Direktorat RKK dalam Struktur Proyek Prioritas Nasional 1

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Rincian Output	Total (Ribu Rupiah)
02 – Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01 – Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	02 – Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional Secara Partisipatif	Rekomendasi Kebijakan Pemolaan, Penataan, Perencanaan, Kerja Sama Kawasan Konservasi	1.100.000
			Rekomendasi Kebijakan Inventarisasi Kawasan Konservasi	1.600.000

B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan, dan Elemen Kegiatan Tahun 2023

Dengan sumber dana dan sumber daya yang ada, pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dilakukan dengan memaksimalkan pencapaian target 2023 seperti yang telah ditetapkan. Sinergitas program dan kegiatan KLHK dalam prioritas nasional, diharapkan dapat mendorong pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2023, memastikan lingkungan hidup dan kehutanan yang lestari, turut serta dalam percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Untuk periode Renstra 2020-2024, Direktorat RKK memiliki indikator kinerja yaitu :

- 1) Luas kawasan Konservasi yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai Keanekaragaman Hayati secara partisipatif (27 Juta Hektar)
Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Hutan Konservasi terdiri dari Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru. Kawasan konservasi tersebut di atas mempunyai potensi sumber daya alam, baik hayati dan non hayati yang luar biasa besarnya yang perlu diinventarisasi untuk kebutuhan penataan kawasan dan lebih jauh lagi kebutuhan pengelolaan kawasan. Pada bidang KSDAE sendiri inventarisasi potensi kawasan konservasi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi potensi ekologi KSA dan KPA dan potensi ekonomi dan sosial budaya masyarakat serta permasalahannya. Untuk pencapaian IKK tersebut, diperlukan kegiatan-kegiatan antara lain adalah perencanaan metode inventarisasi/*Design Sample Site Monitoring* Inventarisasi dan Verifikasi, sosialisasi *Design Sample Site Monitoring* inventarisasi dan verifikasi, bimbingan teknis, inventarisasi potensi dan permasalahan kawasan, penyusunan data spasial yang dilaksanakan oleh UPT lingkup Direktorat Jenderal KSDAE.
- 2) Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan Pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (150 unit KK)
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem diberi amanah untuk mengelola seluruh kawasan konservasi tersebut secara efisien dan lestari. Dalam rangka mencapai pengelolaan Kawasan Konservasi yang efektif dan efisien, maka

diperlukan kegiatan Pemantapan (Prakondisi) Status dan Fungsi serta Penilaian Efektivitas Kawasan Konservasi (lokasi : 568 Unit KK seluruh Indonesia) yang meliputi: Fasilitas Pemantapan Kawasan Konservasi, Penataan Kawasan Konservasi melalui Zonasi dan Blok, Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi, dan Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan secara simultan antara Direktorat Teknis dan UPT seluruh Indonesia, sesuai dengan perannya masing-masing. Pemantapan kawasan konservasi setidaknya bisa dimaknai melalui tiga aspek, yakni pengukuhan kawasan konservasi, kejelasan status fungsi kawasan konservasi, dan perencanaan pengelolaan kawasan konservasi. Untuk pencapaian IKK tersebut, diperlukan kegiatan-kegiatan antara lain adalah Penataan Kawasan Konservasi, Penyelesaian Permasalahan Pemolaan KK, dan Rencana Pengelolaan KK yang dilaksanakan oleh UPT lingkup Direktorat Jenderal KSDAE dan UPTD yang mengelola Kawasan Konservasi.

3) Jumlah kerja sama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi (100 Dokumen)

Penyelenggaraan kerja sama telah memberikan hasil positif di dalam mendukung efektifitas dan optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi serta mendukung pembangunan untuk ketahanan nasional, beberapa hasil positif kerja sama dimaksud adalah mendukung pelestarian habitat dan populasi keanekaragaman, mendukung kegiatan penelitian, survey, inventarisasi, monitoring, pemetaan terkait keanekaragaman hayati maupun sosial ekonomi, mendukung kegiatan pemulihan ekosistem kawasan konservasi, pembangunan dan/atau pemeliharaan jaringan listrik, memfasilitasi kebutuhan sarana-prasarana pertahanan dan keamanan berupa area latihan militer, latihan tempur, jalur patroli, jalur inspeksi patroli perbatasan, pos pengamanan terbatas, pos polisi, dan lainnya. Untuk pencapaian IKK tersebut, diperlukan kegiatan-kegiatan antara lain adalah koordinasi/fasilitasi/supervisi/monev/konsultasi terkait kerja sama penyelenggaraan kawasan konservasi, sosialisasi dan diseminasi NSPK kerja sama Bidang KSDAE, bimbingan teknis/*coaching clinic/workshop* kerja sama penyelenggaraan kawasan konservasi.

Pada level Direktorat, untuk melaksanakan target kinerja sebagaimana ulasan di atas, maka Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi akan melakukan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Rincian Output (RO) antara lain :

Tabel 6 Rencana Kerja dan Target Direktorat RKK Tahun 2023

Program/Kegiatan/IKK/Rincian Output (RO)/Komponen		Satuan Target	Target Tahun 2023
Kegiatan : Perencanaan Kawasan Konservasi			
I	IKK : Luas kawasan Konservasi yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai Keanekaragaman Hayati secara partisipatif (27 Juta Hektar)	Juta Hektar	5,04
	RO : Rekomendasi Kebijakan Inventarisasi KK		
	Verifikasi Kawasan dengan Nilai Kehati Tinggi	Juta Hektar	5.04
II	IKK : Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (150 Unit KK)	Unit KK	30
	RO : Kawasan Konservasi yang dilakukan Pemantapan (Prakondisi) Status dan Fungsi		
	1. Penyelesaian Permasalahan Pemolaan KK	Dokumen	12
	2. Penataan dan Penandaan Zona/Blok KK	Dokumen	30
	3. Perencanaan Pengelolaan KK	Dokumen	50
III	IKK : Jumlah kerja sama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi (100 Dokumen)	Dokumen	50
	RO : Tata Kelola Kerja sama Penyelenggaraan KK (Tata Kelola Kerja sama)		
	Tata Kelola Kerja sama Penguatan Fungsi KK	Dokumen	25
	Tata Kelola Kerja sama Pembangunan Strategis yang tidak dapat dielakan	Dokumen	25
IV	RO : Hibah Luar Negeri Forest Programme III – Sulawesi	Lembaga	1
	1. Forest Programme III Sulawesi (Direktorat RKK)	Dokumen	1

Tabel 7 Rencana kerja RO Rekomendasi Kebijakan Inventarisasi, Pemolaan, Penataan, Perencanaan KK dan Kerja Sama Kawasan Konservasi Tahun 2023

RO/Komponen/Sub Komponen Kegiatan	Rencana Kegiatan	Lokasi
RO. Rekomendasi Kebijakan Inventarisasi KK. 001	1 Rekomendasi Kebijakan	Kantor Pusat/UPT Lingkup KSDAE
1. Verifikasi Kawasan dengan nilai kehati tinggi		
A. Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Koordinasi dan Konsultasi	1 KEG	UPT Lingkup KSDAE/Tahura
B. Verifikasi Data Inventarisasi	1 KEG	UPT Lingkup KSDAE/Tahura
C. Monitoring dan Supervisi	1 KEG	UPT Lingkup KSDAE/Tahura
D. Pengelolaan dan Pengembangan WebGIS	1 KEG	Bogor
RO. Rekomendasi Kebijakan Pemolaan, Penataan dan Rencana Pengelolaan KK. 002	1 Rekomendasi Kebijakan	Kantor Pusat/UPT Lingkup KSDAE

RO/Komponen/Sub Komponen Kegiatan	Rencana Kegiatan	Lokasi
1. Rekomendasi Proses Penyelesaian Permasalahan Pemolaan KK		
A. Workshop Update Data Pengukuhan KK	1 KEG	DKI Jakarta
B. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Bid.Pemolaan KK	1 KEG	BBKSDA Sulawesi Selatan, BKSDA Aceh, BKSDA Sulawesi Utara
C. Fasilitasi dan Koordinasi Bid.Pemolaan KK	1 KEG	UPT Lingkup KSDAE/Tahura
2. Rekomendasi Penataan KK dan Penandaan Zona atau Blok		
A. Workshop NSPK (Revisi Permenlhk No.P76 Tahun 2015)	1 KEG	Bogor/Jakarta
B. Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Bid.Penataan Zona/Blok	1 KEG	UPT Lingkup KSDAE/Tahura
C. Koordinasi dan Fasilitasi Bid.Penataan Zona/Blok KK	1 KEG	UPT Lingkup KSDAE/Tahura
D. Monitoring dan Evaluasi Bid. Penataan zona/blok KK	1 KEG	UPT Lingkup KSDAE/Tahura
3. Rekomendasi Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi		
A. Bimbingan teknis dan supervisi penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi	1 KEG	UPT Lingkup KSDAE/Tahura
B. Monitoring dan evaluasi perencanaan pengelolaan kawasan konservasi	1 KEG	UPT Lingkup KSDAE/Tahura
C. Workshop	1 KEG	Jabar/Jatim
D. Pembinaan dan Koordinasi	1 KEG	UPT Lingkup KSDAE/Tahura
Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi.003	1 Rekomendasi Kebijakan	Kantor Pusat/UPT Lingkup KSDAE
1. Tata Kelola Kerja Sama Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi dan Konservasi Keanekaragaman Hayati		
A. Koordinasi/ Fasilitasi/ Supervisi/ Monev/ Konsultasi terkait Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi	1 KEG	BBKSDA/BKSDA, BBTN/BTN, TAHURA
B. Review/ Sosialisasi/ Diseminasi NSPK Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi	1 KEG	BBKSDA/BKSDA, BBTN/BTN, TAHURA
C. Bimbingan Teknis/ Coaching Clinic/ Workshop Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi	3 KEG	BBKSDA/BKSDA, BBTN/BTN, TAHURA
2. Tata Kelola Kerja Sama Pembangunan Strategis Yang Tidak Dapat Dielakkan		

RO/Komponen/Sub Komponen Kegiatan	Rencana Kegiatan	Lokasi
A. Data dan Informasi/ Media Publikasi Tata Kelola Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi	1 KEG	Bogor/Jakarta, BBKSDA/BKSDA, BBTN/BTN, TAHURA
B. Honorarium PEA Pelaksanaan FP III	1 KEG	Bogor/Jakarta
C. Pengelolaan/Administrasi/Keuangan/Lainnya	1 KEG	Bogor-Jakarta, UPT Ditjen KSDAE

Selain ketiga IKK di atas, Direktorat RKK juga mengemban *Forest Programme* III – Sulawesi yang merupakan sebuah proyek baru di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan dukungan pendanaan dari Kementerian Ekonomi dan Pengembangan Kerja sama pemerintah Federal Jerman (BMZ) melalui *Kreditanstalt für Wiederaufbau/ Entwicklungsbank* (KfW). Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.95/Setjen-ROKLN/2015 tanggal 6 Oktober 2015 tentang Penunjukan *Project Executing Agency* (PEA) Proyek Kerja Sama Luar Negeri Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menunjuk Direktorat RKK sebagai PEA *Forest Programme* III. Dalam implementasi kegiatannya, konsorsium konsultan yang terdiri dari AHT GROUP AG (AHT), PT. Hatfield Indonesia (PTHI), dan *Swisscontact* ditunjuk untuk mendampingi proyek *Forest Programme* III (FP III) di Sulawesi Tengah.

Dalam pelaksanaannya *Forest Programme* III akan mencapai 4 (empat) *output*, yaitu (1) terjaminnya integritas lore lindu, (2) hutan yang terdegradasi di daerah aliran sungai Miu, Gumbasa, Wuno, Bambera, dan Lariang bagian hulu direhabilitasi/direstorasi, (3) kesejahteraan masyarakat di desa-desa yang berbatasan dengan Taman Nasional dan dekat dengan kawasan konservasi meningkat dan sejalan dengan tujuan dari cagar Biosphere dan TNLL, dan (4) memperkuat kerja sama penelitian di bidang keanekaragaman hayati dan iklim. Indikator utama untuk tujuan program adalah :

1. Indikator 1 pada keanekaragaman hayati : habitat dari minimal 3 spesies unggulan yang terpilih (Maleo, burung Enggang/Rangkong, Agathisdammara) di lanskap Lore lindu terjaga dan populasi minimal 2 spesies terancam (Maleo, Babi rusa, dan Anoa) tetap stabil keberadaannya.
2. Indikator 2 pada tutupan hutan/cadangan karbon : luas tutupan hutan dalam (%) di wilayah program akan stabil.
3. Indikator 3 kerja sama antara masyarakat – TN Lore Lindu : perjanjian yang ada (KKM/CCA atauserupa) antara masyarakat dan TN Lore Lindu diintegrasikan ke dalam pedoman operasional TN Lore Lindu.

Selaku PEA pada proyek FP III, Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi diberikan anggaran untuk melakukan pengelolaan proyek yang berdasarkan *Logframe* dalam *Separate Agreement* dan *Annual Work Plan*.

Kegiatan yang dilakukan PEA yaitu *Management of Financial Assistance*, yang tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 8 Rencana Forest Programme III Tahun 2023

IKK/Komponen/ Sub Komponen Kegiatan	Rencana Kegiatan	Lokasi
Hibah Luar Negeri <i>Forest programme III</i> - Sulawesi	1 Lembaga	Sulteng-Sulsel-Jakarta-Bogor.
1. Pengelola keuangan dan proyek		
A. Audit keuangan	1 KEG	
B. Monitoring internal dan eksternal	1 KEG	
C. Publikasi FP III	1 KEG	
D. Honorarium FP III	1 KEG	
E. Pelaksanaan Redd	1 KEG	
2. Pelayanan konsultan (implementasi dan penelitian)		
A. Pembayaran Implementing Konsultan	1 KEG	
3. Peningkatan Kapasitas SDM		
A. <i>Training / Workshop / Studi Banding</i>	1 KEG	
B. <i>Exit Strategy</i> FP III	1 KEG	

Selain Rincian Output di atas, Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi juga memiliki kegiatan Layanan Perkantoran dan Pengadaan Sarana Prasarana. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin dan operasional kantor Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi yang tidak merupakan target kinerja kegiatan. Keluaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah terealisasinya operasional rutin dan pengadaan sarana prasarana perkantoran.

Tabel 9 Rencana Kerja Layanan Perkantoran dan Pengadaan Sarana Prasarana Direktorat RKK Tahun 2023

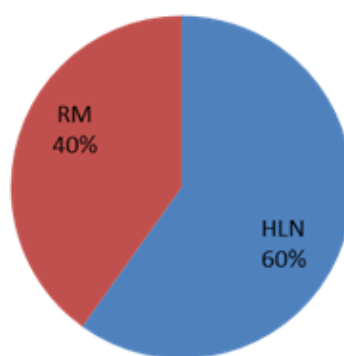
Komponen/ Sub Komponen Kegiatan	Rencana Kegiatan	Lokasi
1. Dukungan Manajemen Direktorat RKK	1 Layanan	Bogor-Jakarta-UPT/TN KSDAE
A. Kompilasi Data Rencana Program dan Anggaran Dit.RKK		
B. Kompilasi Data Dokumen Renja Dit.RKK		
C. Kompilasi Data bahan LKJ Dit.RKK		
D. Pelaksanaan SPIP Dit.RKK		

Komponen/ Sub Komponen Kegiatan	Rencana Kegiatan	Lokasi
E. Pengelolaan Keuangan/DIPA Dit.RKK		
F. Pengelolaaan Surat/Dokumen Dinas/Kearsipan Dit.RKK		
G. Pengelolaan BMN Dit.RKK		
H. Pengelolaan Kepegawaian Dit.RKK		
I. Pelayanan Rumah Tangga		
J. Rekonstruksi Penataan Arsip Dit.RKK		
K. Rakor Tematik Dit.RKK		
L. Penatausahaan Pegawai Dit.RKK		
2. Layanan Sarana Internal	1 Layanan	Bogor-Jakarta
A. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Direktorat RKK	1 KEG	
B. Pengandaan peralatan dan fasilitas perkantoran	1 KEG	
C. Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan	1 KEG	

Rencana pembiayaan Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi tahun 2023 tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 10 Rincian Alokasi Anggaran Direktorat RKK Tahun 2023 Berdasarkan Sumber Dana

No	Sumber Dana	Jumlah (RP)	%
1.	Rupiah Murni (RM)	8.056.600.000	40.11
2.	Hibah Luar Negeri (LN)	12.031.837.000	59.89
Total		20.088.437.000	100



Gambar 3 Komposisi Anggaran Direktorat RKK Tahun 2023

Rincian alokasi anggaran tahun 2023 Direktorat RKK berdasarkan komponen/kegiatan pokok tersaji pada tabel berikut :

Tabel 11 Alokasi Anggaran per Kegiatan Direktorat RKK Tahun 2023

No. Kode	RO/Komponen Komponen	Anggaran (Rp)	%
1.	Rekomendasi Kebijakan Inventarisasi Kawasan Konservasi	1.600.000.000	7.96
051	Verifikasi Kawasan dengan Nilai Kehati Tinggi	1.600.000.000	
2.	Rekomendasi Kebijakan Pemolaan, Penataan dan Rencana Pengelolaan KK	1.100.000.000	5.48
051	Rekomendasi Proses Penyelesaian Permasalahan Pemolaan KK	334.200.000	
052	Rekomendasi Penataan KK dan Penandaan Zona atau Blok	391.500.000	
053	Rekomendasi Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi	374.300.000	
3.	Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi	2.800.000.000	13.94
051	Tata Kelola Kerja Sama Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi dan Konservasi Keanekaragaman Hayati	1.405.020.000	
052	Tata Kelola Kerja Sama Pembangunan Strategis Yang Tidak Dapat Dielakkan	720.780.000	
4.	Forest Programme III - Sulawesi	12.031.837.000	59.89
051	Pengelolaan Keuangan dan Proyek	2.471.687.000	
052	Pelayanan konsultan (implementasi dan penelitian)	9.180.000.000	
053	Peningkatan Kapasitas SDM	380.150.000	
5.	Layanan Umum (Dukungan Manajemen)	500.000.000	2.49
055	Dukungan Manajemen Direktorat Perencanaan KK	500.000.000	
6.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.000.000.000	4.98
996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	165.000.000	
997	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	435.000.000	
998	Layanan Prasarana Internal	400.000.000	
7.	Layanan Perkantoran	1.056.600.000	5.26
C.	Belanja Operasional Direktorat RKK	1.056.600.000	
Total		20.088.437.000	100

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2023 merupakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada tahun 2023. Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat RKK pada tahun 2023, sangat tergantung pada rencana kerja yang sudah dibuat. Oleh karena itu diharapkan rencana kerja ini bisa menjadi pedoman dan pengarah dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra tahun 2020-2024.

Penyusunan Rencana Kerja Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif, serta memperhatikan sinkronisasi antara proses perencanaan dan penganggaran, mencakup kegiatan, sasaran kegiatan, unit dan elemen kegiatan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas upaya pencapaian target kinerja Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi.

Rencana Kerja Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2023 ini diharapkan dapat mengidentifikasi rencana aksi yang sekiranya mendukung capaian kinerja program sesuai aturan yang telah ditetapkan. Dokumen ini juga diharapkan dapat menjadi instrumen dalam upaya-upaya pencapaian tujuan dan pengembangan kegiatan perencanaan kawasan konservasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dengan kerangka regulasi, dukungan pendanaan, serta memaksimalkan sumberdaya diperlukan dalam percepatan pencapaian target.

**Lampiran :
Rencana Kerja Direktorat Perencanaan Kawasan
Konservasi Tahun 2023**

Lampiran 1 Matrik Rencana dan Kegiatan Tahun 2023 Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi

RO/Komponen/Sub Komponen Kegiatan	Sasaran	Rencana Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran
RO. Rekomendasi Kebijakan Inventarisasi KK.001	Meningkatnya pemantapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas	1 Rekomendasi Kebijakan	Kantor Pusat/UPT Lingkup KSDAE	
1. Verifikasi Kawasan dengan nilai kehati tinggi				1.600.000.000
A. Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Koordinasi dan konsultasi		1 KEG	Provinsi Riau (BTN Tesso Nilo, BTNBT, BBKSDA Riau, Tahura); BTN Kayan Mentarang; Provinsi Kalimantan Barat (BTN Gunung Palung dan BKSDA Kalbar); BTN Rawa Aopa; BTW Wasur; BTN Bantimurung Bulusarung; BTN TC; BTN Aketajawe Lolobata; Provinsi Jawa Timur (BBKSDA Jatim, BTN Alas Purwo, BTN Baluran, BTN Meru Betiri)	828.000.000
B. Verifikasi Data Inventarisasi		1 KEG	Provinsi Jawa Tengah (BKSDA Jateng, BTN Karimun Jawa, BTN Gunung Merbabu, BTN Gunung Merapi, BKSDA Yogyakarta, Tahura); Provinsi Jambi (BTN Kerinci Seblat, BKSDA Jambi, BTN Bukit Duabelas); BBKASDA NTT; BKSDA Sulteng; BTN Wakatobi; BTN Takabonerate; BTN Bunaken; BBTN Betung Kerihun; BTN Lorentz	523.340.000
C. Monitoring dan Supervisi		1 KEG	BBKSDA Jawa Barat; BTN Gunung Halimun Salak; BTN Gunung Ciremai; BTN Ujung Kulon; BTN Gunung Gede Pangrango; BTN Kepulauan Seribu; Tahura R. Soerjo; Tahura Juanda; Tahura Sultan Adam	210.000.000

RO/Komponen/Sub Komponen Kegiatan	Sasaran	Rencana Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran
D. Pengelolaan dan Pengembangan WebGIS		1 KEG	Bogor	38.660.000
RO. Rekomendasi Kebijakan Pemolaan, Penataan dan Rencana Pengelolaan KK. 002		1 Rekomendasi Kebijakan	Kantor Pusat/UPT Lingkup KSDAE	1.100.000.000
1. Rekomendasi Proses Penyelesaian Permasalahan Pemolaan KK				334.200.000
A. NSPK		1 KEG	Bogor/DKI Jakarta	57.300.000
B. Workshop Update Data Pengukuhan Kawasan Konservasi Bid. Pemolaan KK		1 KEG	DKI Jakarta	104.500.000
C. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Bid. Pemolaan Kawasan Konservasi		1 KEG	BBKSDA Sulawesi Selatan, BKSDA Aceh, BKSDA Sulawesi Utara	97.500.000
D. Fasilitasi dan Koordinasi Bid. Pemolaan KK		1 KEG	BTN Meru Betiri ; BTN Kutai; BTN Bantimurung Bulusarung; BTN Kayan Mentarang	74.900.000
2. Rekomendasi Penataan KK dan Penandaan Zona/Blok				391.500.000
A. Workshop NSPK (Revisi Permenlhk No.P76 Tahun 2015)		1 KEG	Bogor/Jakarta	63.500.000
B. Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Bid. Penataan Zona/Blok		1 KEG	BBKSDA NTT; BKSDA Aceh; BBKSDA Papua; BKSDA Bengkulu; BKSDA Jambi; BKSDA Kalteng	84.000.000

RO/Komponen/Sub Komponen Kegiatan	Sasaran	Rencana Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran
C. Koordinasi dan Fasilitasi Bid.Penataan Zona/Blok		1 KEG	BKSDA Sumbar; BKSDA NTB; BKSDA Kalbar; BKSDA Papua Barat; BKSDA Maluku; BKSDA Sumsel; BBKSDA Jatim; BTN Tesso Nilo; BKSDA Sultra; BKSDA Kaltim	160.000.000
D. Monitoring dan Evaluasi Bid. Penataan Zona/Blok KK		1 KEG	BTN Karimun Jawa; BTN BB; BTN Bunaken; BTN Wakatobi; BTN Kayan Mentarang; BBKSDA Jawa Barat	84.000.000
3. Rekomendasi Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi				374.300.000
A. Bimbingan teknis dan supervisi penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi		1 KEG	BBKSDA NTT; BBKSDA Papua; BBKSDA Papua Barat; BBKSDA Sulawesi Selatan; BKSDA Aceh; BKSDA Aceh; BKSDA Kalimantan Barat; BKSDA Kalimantan Timur; BKSDA Maluku; BKSDA Sulawesi Tenggara.	84.000.000
B. Monitoring dan evaluasi perencanaan pengelolaan kawasan konservasi		1 KEG	BBKSDA Kalteng; BKSDA Sumbar;BBKSDA Papua; BBKSDA Sumatra Utara;	90.000.000
C. Workshop		1 KEG	Jabar/Jatim	130.300.000
D. Pembinaan dan Koordinasi		1 KEG	BKSDA Jambi; BBKSDA Jabar; BKSDA Kaltim; BKSDA Sulawesi Utara; BBKSDA Riau; BKSDA NTB; BKSDA Bengkulu; BKSDA Sumsel; BKSDA Aceh; BTN Batang Gadis	70.000.000
Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi.003		1 Rekomendasi		

RO/Komponen/Sub Komponen Kegiatan	Sasaran	Rencana Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran
1. Tata Kelola Kerja Sama Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi dan Konservasi Keanekaragaman Hayati				1.947.875.000
A. Koordinasi/ Fasilitas/ Supervisi/ Monev/ Konsultasi terkait Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi		1 KEG	Seluruh BBKSDA/BKSDA, BBTN/BTN, TAHURA	1.273.690.000
B. Review/ Sosialisasi/ Diseminasi NSPK Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi		1 KEG	Seluruh BBKSDA/BKSDA, BBTN/BTN, TAHURA	251.785.000
C. Bimbingan Teknis/ Coaching Clinic/ Workshop Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi		3 KEG	Seluruh BBKSDA/BKSDA, BBTN/BTN, TAHURA	422.400.000
2. Tata Kelola Kerja Sama Pembangunan Strategis Yang Tidak Dapat Dielakkan				852.125.000
A. Data dan Informasi/ Media Publikasi Tata Kelola Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi		1 KEG	Bogor/Jakarta dan seluruh BBKSDA/BKSDA, BBTN/BTN, TAHURA	378.500.000
B. Honorarium PEA Pelaksanaan FP III		1 KEG	Bogor/Jakarta	100.880.000
C. Pengelolaan/Administrasi/Kuangan/Lainnya		1 KEG	Bogor/Jkt dan UPT Lingkup KSDAE	372.745.000
Forest Programme III - Sulawesi		1 LEMBAGA	Meliputi hutan dan target komunitas di dan sekitar Taman Nasional Lore Lindu (TNLL):	12.031.837.000

RO/Komponen/Sub Komponen Kegiatan	Sasaran	Rencana Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran
Pengelolaan Keuangan dan Proyek			Sub-DAS Miu, Sub-Das Gumbasa, Sub-Das Wuno, Sub-Das Bambamua, DAS di bagian atas Lariang, 48 Desa, yang berada di 10 Kecamatan, 2 Kabupaten (Sigi dan Poso), dalam 6 klaster	2.471.687.000
F. Audit Keuangan				138.300.000
FA. Monitoring Internal dan External				632.940.000
FB. Publikasi FP III				154.900.000
FC. Honorarium FP III				1.401.300.000
FD. Pelaksanaan REDD				144.247.000
Pelayanan konsultan (implementasi dan penelitian)				9.180.000.000
G. Pembayaran Implementing Konsultan				9.180.000.000
Peningkatan Kapasitas SDM				380.150.000
E. Training /Workshop/Studi Banding (053)				303.250.000
EA. Exit Strategy FP III				76.900.000

Lampiran 2 Target dan Alokasi Pagu Anggaran UPT

UPT	Kegiatan/RO/KRO Dit. RKK	Luas/Kawasan/Dok./Ha	Alokasi Pagu Anggaran (Rp.)
BBKSDA Jawa Barat	Kerjasama Penyelenggaraan KK	1	100.000.000
	Penataan KK dan Penandaan Zona Blok KK	Cihalimun	133.755.000
		Cipatet	
		Ca Gunung Simpang	
	Rencana Pengelolaan KK	KPHK Simpang Tilu	414.965.000
		CA.Nusa Gede Panjalu	
		CA.Talaga Bodas	
		CA.Gunung Sawal	
	Data Inventarisasi, Verifikasi dan Permasalahan KK	SKW Lingkup BBKSDA Jateng	425.280.000
Jumlah Pagu Kegiatan (Rp.)			1.074.000.000
BBKSDA Jawa Timur	Kerjasama Penyelenggaraan KK	1	100.000.000
	Penataan KK dan Penandaan Zona Blok KK	TWA Tretes	169.360.000
		TWA Gunung Baung	
		TWA Kawah Ijen	
		SM . P Bawean	
	Rencana Pengelolaan KK	Lingkup BBKSDA Jatim	80.640.000
	Data Inventarisasi, Verifikasi dan Permasalahan KK	Lingkup BBKSDA Jatim	240.000.000
Jumlah Pagu Kegiatan (Rp.)			590.000.000
BBKSDA NT Timur	Kerjasama Penyelenggaraan KK	1	100.000.000
	Penataan KK dan Penandaan Zona Blok KK	CA.Ndeta Kelikima	230.750.000
		SM.Perhatu	
		SM.Danau Tuak Dale	

UPT	Kegiatan/RO/KRO Dit. RKK	Luas/Kawasan/Dok./Ha	Alokasi Pagu Anggaran (Rp.)
	Rencana Pengelolaan KK	SM .Danau Tuak Dale	469.250.000
		CA. Wae Wuul	
		CA. Wolo Tado	
		CA. Kemang Boleng	
	Data Inventarisasi, Verifikasi dan Permasalahan KK	CA. Watu Ata	350.000.000
		CA.Wolo Tado	
		TWAL Teluk Kupang	
Jumlah Pagu Kegiatan (Rp.)			1.150.000.000
BBKSDA Papua	Kerjasama Penyelenggaraan KK	1	100.000.000
	Penataan KK dan Penandaan Zona Blok KK	CA Wayland	196.043.000
	Rencana Pengelolaan KK	CA Bupul	283.957.000
		CA Enarotali	
	Data Inventarisasi, Verifikasi dan Permasalahan KK	SM Mamberamo Foja	800.000.000
Jumlah Pagu Kegiatan (Rp.)			1.380.000.000
BBKSDA Papua Barat	Kerjasama Penyelenggaraan KK	1	100.000.000
	Penataan KK dan Penandaan Zona Blok KK	SM Waigeo	494.650.000
		CA Pulau Kofiau	
		CA Pantai Sausapor	
	Rencana Pengelolaan KK	CA Pantai Sausapor	365.350.000
		CA Wagaru Konte	
		SM Pulau Venu	
		SM Sabuda Tuteuraga	
	Data Inventarisasi, Verifikasi dan Permasalahan KK	CA Peg Wandiboy	650.000.000
Jumlah Pagu Kegiatan (Rp.)			1.610.000.000

UPT	Kegiatan/RO/KRO Dit. RKK	Luas/Kawasan/Dok./Ha	Alokasi Pagu Anggaran (Rp.)
BBKSDA Riau	Kerjasama Penyelenggaraan KK	1	100.000.000
	Penataan KK dan Penandaan Zona Blok KK	TWA Sungai Dumai	232.000.000
		TWA Bulun Cina	
		TWA Muka Kuning	
	Rencana Pengelolaan KK	-	48.000.000
	Data Inventarisasi, Verifikasi dan Permasalahan KK	SM Kerumutan	280.000.000
		CA Bukit Bungkok	
		SM Giak Siak Kecil	
		SM Bukit Batu	
		Pulau Berkey	
Jumlah Pagu Kegiatan (Rp.)			660.000.000
BBKSDA Sulawesi Selatan	Kerjasama Penyelenggaraan KK	1	100.000.000
	Penyelesaian Permasalahan KK	1	5.000.000
	Penataan KK dan Penandaan Zona Blok KK	Lingkup BBKSDA Sulsel	187.900.000
	Rencana Pengelolaan KK	TWA Danau Towuti	267.100.000
		TWA Cani Sirenreng	
	Data Inventarisasi, Verifikasi dan Permasalahan KK	Lingkup BBKSDA Sulsel	260.000.000
Jumlah Pagu Kegiatan (Rp.)			820.000.000
BBKSDA Sumatera Utara	Kerjasama Penyelenggaraan KK	1	350.000.000
	Penataan KK dan Penandaan Zona Blok KK	CA Dolok Sipirok	243.790.000
		CA Mertulu Purba	
	Rencana Pengelolaan KK	SM Barumun	206.201.000
		CA Dolok Tinggi Raja	
	Data Inventarisasi, Verifikasi dan Permasalahan KK	CA Sibolangit	320.000.000

UPT	Kegiatan/RO/KRO Dit. RKK	Luas/Kawasan/Dok./Ha	Alokasi Pagu Anggaran (Rp.)
		TWA Lau Debuk Debuk	
		TWA Sibolangit	
		TWA Sicike cike	
Jumlah Pagu Kegiatan (Rp.)			1.119.991.000
BKSDA Bali	Kerjasama Penyelenggaraan KK	1	80.000.000
	Data Inventarisasi, Verifikasi dan Permasalahan KK	Lingkup BKSDA Bali	200.000.000
Jumlah Pagu Kegiatan (Rp.)			280.000.000
BKSDA Bengkulu	Kerjasama Penyelenggaraan KK	1	80.000.000
	Penyelesaian Permasalahan KK	BPKH Lampung	31.000.000
	Penataan KK dan Penandaan Zona Blok KK	TWA Danau Tes	120.000.000
		TB Semidang Bukit Kabu	
	Rencana Pengelolaan KK	TWA Danau Tes	249.000.000
		CA Danau Menghijau	
		CAL Krakatau	
		CAL Krakatau Bukit Barisan Selatan	
	Data Inventarisasi, Verifikasi dan Permasalahan KK	SKW Resort Kahyapu	300.000.000
		SKW Resort Banjarsari	
		TWA Danau Tes	
Jumlah Pagu Kegiatan (Rp.)			780.000.000
BKSDA DI Yogyakarta	Kerjasama Penyelenggaraan KK	1	80.000.000
	Penataan KK dan Penandaan Zona Blok KK	CA Imogiri	57.000.000
	Rencana Pengelolaan KK	SM Paliyan	68.000.000
		TWA Batu Gamping	
		CA Imogiri	

UPT	Kegiatan/RO/KRO Dit. RKK	Luas/Kawasan/Dok./Ha	Alokasi Pagu Anggaran (Rp.)
	Data Inventarisasi, Verifikasi dan Permasalahan KK	SM Sermo	180.000.000
		Lingkup BKSDA DI Yogyakarta	
Jumlah Pagu Kegiatan (Rp.)			385.000.000
BKSDA DKI Jakarta	Kerjasama Penyelenggaraan KK	2	80.000.000
	Penataan KK dan Penandaan Zona Blok KK	CA Pulau Bokor	71.000.000
		SM Pulau Rambut	
	Rencana Pengelolaan KK	SM Pulau Rambut	49.000.000
	Data Inventarisasi, Verifikasi dan Permasalahan KK	CA Pulau Bokor	140.000.000
		SM Pulau Rambut	
Jumlah Pagu Kegiatan (Rp.)			340.000.000
BKSDA Jambi	Kerjasama Penyelenggaraan KK	2	80.000.000
	Penataan KK dan Penandaan Zona Blok KK	CA Durian Luncuk 1 & 2	120.950.000
		CA Hutan Bakau Pantai Timur	
	Rencana Pengelolaan KK	CA Hutan Bakau Pantai Timur	129.050.000
		CA Durian Luncuk 1	
Jumlah Pagu Kegiatan (Rp.)			330.000.000
BKSDA Jawa Tengah	Kerjasama Penyelenggaraan KK	1	80.000.000
	Penataan KK dan Penandaan Zona Blok KK	TWA Grojogan Sewu	103.897.000
		TWA Sumber Semen	
	Rencana Pengelolaan KK	CA Nusa Kambangan	96.103.000
		CA Nusa Kambangan Timur	
		CA Karang Bolong	
		CA Wijaya Kusuma	
		SM Gunung Tunggang	
	Data Inventarisasi, Verifikasi dan Permasalahan KK	CA Bekutuk	240.000.000

UPT	Kegiatan/RO/KRO Dit. RKK	Luas/Kawasan/Dok./Ha	Alokasi Pagu Anggaran (Rp.)
		CA Telaga Ranjeng	
		CA Pringgamba	
Jumlah Pagu Kegiatan (Rp.)			520.000.000
BKSDA Kalimantan Barat	Kerjasama Penyelenggaraan KK	1	80.000.000
	Penataan KK dan Penandaan Zona Blok KK	CA Gunung Nyiut	114.000.000
		TWA Baning	
	Rencana Pengelolaan KK	CA Raya Pasi	257.500.000
		TWA Tanjung Belimbing Balai	
	Data Inventarisasi, Verifikasi dan Permasalahan KK	CA Muara Kendawang	478.500.000
		CA Mandor	
		CA Asuangsang	
Jumlah Pagu Kegiatan (Rp.)			930.000.000
BKSDA Kalimantan Selatan	Kerjasama Penyelenggaraan KK	1	80.000.000
	Penyelesaian Permasalahan KK	Tingkat Kab.	10.000.000
	Penataan KK dan Penandaan Zona Blok KK	TWA Pulau Burung	221.250.000
		TWA Pulau Suwangi	
	Rencana Pengelolaan KK	SKW 1 s.d 3	48.750.000
	Data Inventarisasi, Verifikasi dan Permasalahan KK	CA Teluk Pamukan	313.000.000
		SM Pulau Kaget	
	Jumlah Pagu Kegiatan (Rp.)		
BKSDA Kalimantan Timur	Kerjasama Penyelenggaraan KK	1	80.000.000
	Penataan KK dan Penandaan Zona Blok KK	SM P.Semama	41.850.000
		TWA P.Sangalaki	
	Rencana Pengelolaan KK	TWA P.Sangalaki	218.150.000
		CA Muara Kaman Sedulang	

UPT	Kegiatan/RO/KRO Dit. RKK	Luas/Kawasan/Dok./Ha	Alokasi Pagu Anggaran (Rp.)
	Data Inventarisasi, Verifikasi dan Permasalahan KK	CA Padang Luway	380.000.000
Jumlah Pagu Kegiatan (Rp.)			720.000.000
BKSDA NAD	Kerjasama Penyelenggaraan KK	1	80.000.000
	Penataan KK dan Penandaan Zona Blok KK	TWA Kuta Malaka	302.960.000
		CA Serbajadi	
	Rencana Pengelolaan KK	TWA Kuta Malaka	77.040.000
		TWA Kepulauan Banyak	
	Data Inventarisasi, Verifikasi dan Permasalahan KK	TWA Pulau Weh	250.000.000
		TWA Kepulauan Banyak	
		SM Rawa Singkil	
		CA Jantho	
Jumlah Pagu Kegiatan (Rp.)			710.000.000
BKSDA Sulawesi Tengah	Kerjasama Penyelenggaraan KK	1	80.000.000
	Penataan KK dan Penandaan Zona Blok KK	BKSDA Sulteng	160.000.000
	Rencana Pengelolaan KK	BKSDA Sulteng	19.905.000
	Data Inventarisasi, Verifikasi dan Permasalahan KK	CA Pamona	240.095.000
		CA Tanjung Api	
		SM Lombuyan	
		TWA Toko Bae	
Jumlah Pagu Kegiatan (Rp.)			500.000.000
BKSDA Sulawesi Tennggara	Kerjasama Penyelenggaraan KK	1	80.000.000
	Penataan KK dan Penandaan Zona Blok KK	TWA Teluk Lasolo	238.504.000
		SM Tanjung Peropa	
		SM Tanjung Batikolo	

UPT	Kegiatan/RO/KRO Dit. RKK	Luas/Kawasan/Dok./Ha	Alokasi Pagu Anggaran (Rp.)
	Rencana Pengelolaan KK	SM Lambusango	161.496.000
		SM Tanjung Peropa	
	Data Inventarisasi, Verifikasi dan Permasalahan KK	SM Buton Utara	400.000.000
		SM Lambusango	
		SM Tanjung Peropa	
		SM Tanjung Amolengo	
Jumlah Pagu Kegiatan (Rp.)			880.000.000



DIREKTORAT PERENCANAAN KAWASAN KONSERVASI
Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem
Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan